

**TINJAUAN NORMATIF KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK  
PRIVAT WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :  
**Satria Cesar Bintang Kusuma**  
NIM : 30301800348

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**TINJAUAN NORMATIF KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK  
PRIVAT WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Satria Cesar Bintang Kusuma**  
**NIM. 30301800348**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**TINJAUAN NORMATIF KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK  
PRIVAT WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**



Diajukan oleh :  
**Satria Cesar Bintang Kusuma**  
NIM. 30301800348

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aina', written over a horizontal line.

**Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.**

NIDN: 09.0606.8001

Pada Tanggal, *29 Agustus 2023* .....

## PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN NORMATIF KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVAT  
WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SATRIA CESAR BINTANG KUSUMA  
NIM. 30301800348

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 9 September 2023

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan Lulus**



Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H.  
NIDN. 0601128601

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H, M.H.  
NIDN. 0906068001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN. 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : SATRIA CESAR BINTANG KUSUMA

NIM : 30301800348

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul : **“TINJAUAN NORMATIF KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVAT WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 1 September 2023

Yang menyatakan,



**SATRIA CESAR BINTANG KUSUMA**

NIM. 30301800348

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SATRIA CESAR BINTANG KUSUMA
NIM	: 30301800348
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :  
**“TINJAUAN NORMATIF KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVAT WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”.**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 September 2023

Yang menyatakan,



**SATRIA CESAR BINTANG KUSUMA**

NIM. 30301800348

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“*fa inna ma'al-'usri yusrā; inna ma'al-'usri yusrā* – Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S. *Al-Insyirah/94:5-6*)

### Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang hingga Penulis menulis Skripsi ini masih selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan hidup.
2. Nabi Agung Muhammad SAW, yang membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yang berkat Nur-nya kita semua diciptakan.
3. Kepada para Pahlawan Bangsa dan *Founding Fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah bersusah payah berjuang dengan segala upaya dan pengorbanannya, harta bahkan nyawa, sehingga kita sebagai Bangsa Indonesia bisa mencapai Kemerdekaan.
4. Kepada kedua orang tua Penulis, Bapak-Ibu/Mamah-Papah Penulis, Sri Rahayu dan Supangat, S.T., yang senantiasa mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh Kasih Sayang.
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Teman dan Kawan Seperjuangan Penulis, yang selalu menemani baik dalam suka maupun duka.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah hirobbil alamin kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas berkah limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga Penulis dapat dan mampu untuk menyelesaikan penulisan penelitian dalam Skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderan. Yang berkat *Nur*-nya kita semua diciptakan, yang juga selalu kita nantikan *syafa'at*-nya di *Yaumul Qiyamah* kelak. Semoga kita semua menjadi golongan yang mukmin dan mukminat, yang beriman kepada Allah dan senantiasa memegang teguh ajaran-Nya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita semua bisa berkumpul di Surga kelak.

Dewasa ini dalam era globalisasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin maju. Hal ini tentu harus dibarengi dengan landasan hukum yang jelas dan terang dalam pengaturannya. Mengingat Indonesia adalah Negara Hukum yang mana dalam segala kehidupan berbangsanya harus mengutamakan nilai-nilai hukum. Dalam konteks perkembangan teknologi digital yang marak dewasa ini, bentuk perlindungan terhadap hak privat (privasi) diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap data pribadi warga negara. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article/Pasal 12* disebutkan bahwa "*semua orang harus mendapat perlindungan hukum karena mereka memiliki hak untuk tidak diganggu privasinya...*".

Mengingat di lingkup dunia digital sekarang ini, yang mana masyarakat bukan hanya memanfaatkan sebatas untuk keperluan tetapi sudah menjadi gaya hidup, bahwa data pribadi menjadi salah satu poin penting karena data pribadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sehingga perlu dilakukan regulasi dan perlindungan hukum terhadap penggunaan dan pemrosesan data pribadi tersebut.

Dalam menghadapi dunia digital yang sangat rentan terjadi pelanggaran maupun kejahatan terhadap data pribadi warga negara, maka hadirilah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan sah dan berlakunya UU PDP ini, menjadi tonggak berdirinya tata kelola data pribadi digital di Indonesia. Tentu manfaat yang didapat dengan sah nya UU ini sangat luas, yang dimana salah satunya adalah memberikan rasa aman masyarakat ketika dia melakukan kegiatan digitalnya. Maka dari itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam karya tulis ilmiah skripsi dengan mengangkat judul **“TINJAUAN NORMATIF KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVAT WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bentuk ujian keilmuan dan bentuk implementasi keilmuan yang di dapat selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum. Selain itu, skripsi ini juga menjadi prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sadari bahwa tidak dapat dipungkiri dalam menyusun skripsi ini tidak akan dapat berhasil jika bukan tanpa bantuan, semangat, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak. Yang utama dan pertama Penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua tercinta penulis, yaitu Ibu Sri Rahayu dan Bapak Supangat, S.T., yang senantiasa selama ini selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Serta memberikan dukungan moril dan materiil sehingga dapat selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan selalu. Tidak mampu penulis ungkapkan perasaan melalui kata-kata.

Selain itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.

2. Muhammad Qomaruddin, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unissula, hingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ady Fajar Putranto, S.E. selaku Kepala LPKA Universitas Islam Sultan Agung, yang banyak memberikan pengajaran dan pengalaman dalam bidang keorganisasian di kampus.
8. Terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan selama penulis menempuh Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Unissula.
9. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan Fakultas Hukum Angkatan 2018 terkhusus kawan-kawan *International Class Program (ICP)* Angkatan 2018 yang telah kebersamai sedari Semester II.
10. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fakultas Hukum Unissula.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Senat Mahasiswa Fakultas Hukum (Sema-FH) Periode 2018/2019, Periode 2019/2020, dan Periode 2020/2021.
12. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (Sema-PT) Unissula Periode 2021/2022.

13. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) baik dalam tingkatan DPK Unissula, DPC Semarang, DPD Jawa Tengah maupun DPP GMNI.
14. Terima kasih kepada segenap senior dan junior penulis di Ormawa Unissula.
15. Terima kasih kepada segenap senior dan junior penulis di DPK GMNI Unissula.
16. Terima kasih kepada Bapak Moegiono, S.H., selaku Direktur LBH Perjuangan Semarang, yang telah memberikan kesempatan magang penulis dan juga selalu mengingatkan penulis untuk segera lulus.
17. Terima kasih kepada segenap teman, kawan dan sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu penulis berharap adanya masukan, kritikan dan saran demi kebaikan bersama.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

*Billahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Semarang, 1 September 2023

Penulis,

Satria Cesar Bintang Kusuma  
NIM. 30301800348

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Terminologi .....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Negara Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum Hak-Hak Konstitusional Warga Negara .....	27
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	28
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	30
D. Tinjauan Umum Pelindungan Data Pribadi .....	31
1. Pengertian Data Pribadi .....	31

2. Pelindungan Data Pribadi sebagai bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara .....	32
3. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi .....	33
E. Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Islam .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Hak Privat Warga Negara di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 .....	41
1. Yurisdiksi, Tujuan dan Prinsip Pelindungan Data Pribadi .....	41
2. Asas Pelindungan Data Pribadi .....	44
3. Pembagian Data Pribadi .....	48
4. Hak Subyek Data Pribadi .....	53
5. Pemrosesan Data Pribadi .....	58
6. Pengendali ( <i>Controller</i> ) dan Prosesor ( <i>Processor</i> ) Data Pribadi .....	65
7. Sanksi dan Perbuatan Yang Dilarang .....	75
B. Bentuk Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 .....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b> Jenis Data Umum dan Spesifik .....	51
<b>Tabel 2.2.</b> Piramida Jenis-Jenis Data Pribadi .....	52
<b>Tabel 2.3.</b> Pembagian Hak Subjek Data Pribadi .....	55
<b>Tabel 2.4.</b> Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi.....	57
<b>Tabel 2.5.</b> Kewajiban Pengendali Data Pribadi.....	70
<b>Tabel 2.6.</b> Kewajiban Prosesor Data Pribadi.....	72
<b>Tabel 2.7.</b> Sanksi Administratif dalam UU PDP.....	76
<b>Tabel 2.8.</b> Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi.....	81



## ABSTRAK

Hak atas privasi adalah bagian dari hak privat (individu) warga negara yang dijamin oleh Konstitusi. Maka negara wajib hadir memberikan jaminan dan perlindungan, sesuai tujuan negara di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4. Dalam konteks perkembangan TIK, tujuan negara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap data pribadi setiap warga negara. Hadirnya pengaturan penggunaan data pribadi diperlukan untuk menjamin rasa aman masyarakat dalam melakukan aktivitas digitalnya. Pada tanggal 17 Oktober 2022 yang lalu, telah di sahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh Presiden Joko Widodo. Dengan hadirnya Undang-Undang ini maka menjadi tonggak berdirinya tata kelola data pribadi digital di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini bersumber dari sumber data sekunder, yaitu berupa buku, catatan, bukti tertulis, maupun arsip-arsip. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi kepustakaan berupa menelusuri bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, artikel, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya), serta bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung berupa petunjuk dan penjelasan seperti kamus dan ensiklopedi.

Hasil penelitian hukum ini adalah *Pertama*, bahwa pelindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak privat warga negara telah dirumuskan secara jelas dan komprehensif di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022, yang dimana sebelumnya pengaturan mengenai data pribadi tersebar di beberapa aturan sektoral sehingga belum bisa memberikan perlindungan hukum secara optimal. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 2022 membuat iklim digital di Indonesia semakin membaik dan terjamin keamanannya, yang dimana tidak bisa dipungkiri bahwa di abad ke-21 ini data menjadi salah satu hal yang memiliki nilai ekonomis. *Kedua*, bahwa UU Nomor 27 Tahun 2022 memberikan amanat untuk dibentuk sebuah Lembaga independen yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden, yang memiliki kewenangan bersifat otoritas dan regulator dalam bidang Pelindungan Data Pribadi. Lembaga inilah yang nantinya akan melakukan pengawasan, perumusan dan penetapan kebijakan, penjatuhan sanksi administratif, serta bermitra dengan Kepolisian dalam penanganan kasus pelanggaran dan kejahatan terhadap data pribadi.

**Kata kunci:** Hak Privat, Perlindungan Hukum, Data Pribadi.

## **ABSTRACT**

*The right to privacy is part of the private (individual) rights of citizens guaranteed by the Constitution. So the state is obliged to be present to provide guarantees and protection, in accordance with the goals of the state in the 4th paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context of ICT development, the country's goals are manifested in the form of protecting the personal data of every citizen. The presence of regulation on the use of personal data is necessary to ensure people's sense of security in carrying out their digital activities. On October 17 2022, Act Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) by President Joko Widodo. With the presence of this law, it becomes a milestone for the establishment of digital personal data governance in Indonesia.*

*The research method used is a normative juridical approach. The type of data used in this study comes from secondary data sources, namely in the form of books, notes, written evidence, and archives. The data collection technique is by conducting a literature study in the form of tracing primary legal materials (laws and regulations), secondary legal materials (books, articles, journals, papers, and other scientific works), as well as tertiary legal materials, namely supporting legal materials in the form of instructions and explanations such as dictionaries and encyclopedias.*

*The results of this legal research are First, that the protection of personal data as part of the private rights of citizens has been formulated clearly and comprehensively in Act Number 27 of 2022, where previously the arrangements regarding personal data were spread across several sectoral regulations so that they could not provide protection. optimum law. With the existence of Act Number 22 of 2022, the digital climate in Indonesia is getting better and its security is guaranteed, which cannot be denied that in the 21st century data has become one of the things that has economic value. Second, that Act Number 27 of 2022 provides a mandate to form an independent institution that is directly responsible to the President, which has authority and regulatory authority in the field of Personal Data Protection. This institution will later carry out supervision, formulate and determine policies, impose administrative sanctions, and partner with the Police in handling cases of violations and crimes against personal data.*

**Keywords:** *Private Rights, Legal Protection, Personal Data.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ini memiliki makna bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang artinya di dalam pelaksanaan ketatanegaraannya, harus diselenggarakan berdasarkan peraturan dan ketentuan (*hukum positif*) yang berlaku. Berdirinya negara hukum harus memberikan jaminan terhadap keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Negara Hukum Indonesia berdiri didasarkan atas Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai norma dasar negara atau *staats fundamental norm*. Maknanya adalah Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa serta menjadi sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai dalam sila Pancasila tersebut yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan Sosial.

Negara hukum memberikan tempat yang fundamental, artinya hukum harus dijunjung tinggi. Sehingga muncullah istilah supremasi hukum. Supremasi hukum yaitu dimana hukum yang ada pada suatu negara tidak boleh mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum (*idee des recht*), yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan cita hukum, sebagaimana yang diajarkan oleh Gustav Radbruch.

Sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahan negara hukum tersebut haruslah di dasarkan kepada suatu aturan/hukum dasar yang menjadi konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*grondwet*). Adanya *grondwet* tersebut bertujuan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Selain itu adanya *grondwet* atau Konstitusi adalah untuk memberikan pembatasan terhadap kekuasaan Pemerintahan suatu Negara, serta memberikan jaminan atas hak-hak dasar (*hak konstitusional*) warga negaranya.

Dapat kita lihat bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negaranya sangat utama dalam Negara hukum, yaitu bertujuan untuk mencapai cita-cita luhur suatu bangsa. Tanpa adanya perlindungan hukum tentu akan sulit bagi suatu bangsa untuk dapat mengembangkan dirinya. Hal tersebut terjadi karena tanpa adanya perlindungan hukum bagi warganegara akan menghambat perkembangan sosial, ekonomi dan dapat pula berdampak terhadap perkembangan politik suatu negara.

Pancasila menjadi landasan filosofis di dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Pancasila yang menjadi cita hukum (*rechtsidee*) bertujuan untuk mengarahkan/membimbing hukum di Indonesia untuk menuju kepada apa yang di cita-cita kan. Rudolf Stammler<sup>1</sup>, mengatakan bahwa *rechtsidee* berfungsi sebagai *leitsern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-

---

<sup>1</sup> Karl Eduard Julius Theodor Rudolf Stammler atau lebih dikenal dengan “Rudolf Stammler” adalah seorang filsuf hukum Jerman yang berpengaruh. Dia membedakan konsep hukum yang murni formal dari cita-cita, realisasi keadilan. Dia berpikir bahwa, daripada bereaksi dan menyesuaikan hukum dengan tekanan ekonomi, hukum harus sengaja diarahkan ke cita-cita saat ini. Di akses melalui [https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf\\_Stammler](https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Stammler), pada 31 Juli 2023.

cita sebuah masyarakat”.<sup>2</sup> Maka konsep politik hukum dari *rechtsidee* itulah disusun ke dalam negara.

Cita hukum dapat dimaknai dalam 2 (dua) sifat, yaitu bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum bersifat Normatif artinya sebagai syarat dasar yang melandasi setiap hukum positif yang berlaku. Yaitu menjadi landasan moral sekaligus parameter dalam sistem hukum positif tersebut. Cita hukum bersifat Konstitutif berarti *rechtsidee* tersebut memiliki fungsi untuk memberi arah terhadap hukum positif agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>3</sup>

Danrivanto Budhijanto menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hukum mengenai hak-hak pribadi atau hak-hak privat warga negara, yaitu:

“Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.”<sup>4</sup>

Edmon Makarim berpendapat bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) prinsip penting mengenai hak pribadi atau hak privat, yaitu:<sup>5</sup>

“a) hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya; b) hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan c) hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.”

---

<sup>2</sup> Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, hlm. 121.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 4.

<sup>5</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 298-299.

Kewajiban Konstitusional Pemerintah Republik Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Tepatnya terdapat di dalam Pembukaan alinea ke-4, yaitu bahwa negara wajib untuk:

*“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan negara diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi setiap warga negara atau warga negara Indonesia.<sup>6</sup> Dengan semakin berkembang dan masifnya penggunaan teknologi (*internet*) nyatanya mengubah cara pandang dan kebiasaan masyarakat. Yang awalnya kegiatan masyarakat dilakukan secara fisik kini telah bergeser menjadi kegiatan secara digital. Proses digitalisasi dalam berbagai kehidupan masyarakat ini tentu membawa dampak yang besar, terutama terjadinya proses transaksi dan transfer data oleh masyarakat.

Warren dan Brandeis mengungkapkan konsep pertama kali mengenai hak atas pribadi atau hak privat (*privasi*). Yaitu dalam sebuah jurnal ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Harvard dengan judul *The Right to Privacy*.<sup>7</sup> Dijelaskan di jurnal tersebut bahwa masifnya perkembangan teknologi dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi, membawa tuntutan kepada hukum

---

<sup>6</sup> Andi Aina Ilmih, *Legal Protection of Personal Data Based on Electronic Transactions in The Era of The Digital Economy*, dalam The 2<sup>nd</sup> International Conference and Call Paper - Democracy In Digital Era : Law, Governance, Sosial And Economic Perspective In Asia, Australia And Dutch”, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, 2020, hlm. 76.

<sup>7</sup> Samuel Warren & Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, Harvard Law Review, Volume 4, 15 Desember, 1890, hlm. 1.

agar mampu melindungi hak warga masyarakat untuk dapat menikmati hidupnya yaitu bahwa hak privasi harus dilindungi.

Hak tersebut diartikan sebagai hak untuk setiap orang tidak dapat diganggu dalam kehidupan pribadinya. Baik oleh orang lain atau negara, sehingga hukum harus hadir dan mengakomodir perlindungan hak atas privasi tersebut.<sup>8</sup>

Jelas pula sebagaimana yang disampaikan oleh ahli hukum, akademisi, praktisi dan diplomat Indonesia, Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa:<sup>9</sup>

*“Bertambah pentingnya peranan teknologi di zaman modern ini bagi kehidupan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya menyebabkan faktor-faktor ini pun tidak dapat diabaikan”*

Artinya bahwa dengan berkembang pesatnya teknologi modern ke arah digitalisasi membawa pengaruh yang luas bukan hanya dalam kehidupan manusia tetapi juga membawa pengaruh terhadap lingkungan sekitar dimana manusia hidup dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dalam pengertian yang lebih luas bahwa digitalisasi telah membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat.

Dasar Sosiologis pembentukan aturan perlindungan data pribadi yaitu adanya kebutuhan bahwa hak-hak individual masyarakat perlu untuk dilindungi.<sup>10</sup> Hak-hak individual/hak-hak privat yang dilindungi adalah

---

<sup>8</sup> Ferera R. Gerald, *CyberLaw Text and Cases*, Cetakan Pertama, Trejo Production, South Western, 2004.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1976.

<sup>10</sup> Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, hlm. 125.

berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi masyarakat.

Dengan terpenuhinya perlindungan atas hak-hak privat warga negara yaitu berupa privasi menyangkut data pribadi mereka, maka diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan data pribadinya. Sehingga masyarakat dapat lebih nyaman untuk menggunakan data pribadinya secara lebih luas tanpa ada ketakutan untuk disalahgunakan ataupun dilanggar hak-hak privat/hak-hak pribadinya.

Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di Bali pada 16 November 2022 yang lalu, menyampaikan bahwa transformasi digital diperlukan untuk mempercepat pemulihan global. Dikatakan bahwa ekonomi digital menjadi kunci masa depan ekonomi sebagai pilar ketahanan baik di masa Pandemi Covid-19 maupun pasca Pandemi Covid-19.<sup>11</sup>

Presiden menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus menjadi fokus, yaitu:<sup>12</sup>

**Pertama**, kesetaraan akses digital. Menurutnya, 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung dengan internet, termasuk 73 persen penduduk negara kurang berkembang. **Kedua**, literasi digital. Menurut Kepala Negara, nilai digital bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Literasi digital, lanjutnya, harus menjangkau semua agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. **Ketiga**, lingkungan digital yang aman. Hoaks dan perundungan siber (*cyber bullying*) dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Presiden memandang bahwa kebocoran data akibat kejahatan siber (*cyber crime*) berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun dolar AS pada tahun 2024.

---

<sup>11</sup> <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/sesi-ketiga-ktg20-presiden-jokowi-dorong-transformasi-digital-percepat-pemulihan-global/>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Sehingga perlu cegah dan ditanggulangi dengan adanya jaminan keamanan digital (*digital security*) dan perlindungan privasi (*privacy protection*).

Penggunaan Internet (*interconnected network*) yang dewasa ini menjadi media utama dalam memperoleh informasi maupun melakukan komunikasi juga menyediakan berbagai macam aktivitas pertukaran barang dan jasa. Aktivitas tersebut meliputi perdagangan online (*e-commerce*), kesehatan (*e-health*), pemerintahan (*e-government*), finansial (*e-payment*), pariwisata/rekreasi, transportasi, dan perkembangan platform digital *cloud computing* seperti iCloud, Google Drive, Youtube dan lain sebagainya.

Berbagai aplikasi berbasis teknologi digital saat ini hadir dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yang mulai diterapkan dalam berbagai transaksi keuangan.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan transaksi elektronik di era digital di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan di sisi lain memungkinkan kebebasan untuk menggunakan akses data pribadi masyarakat.<sup>14</sup>

Dengan meningkatnya jumlah penggunaan platform berbasis teknologi informasi komunikasi dalam melakukan berbagai aktivitas dan transaksi digital, maka dapat meningkatkan pula potensi akan terjadinya pelanggaran berupa penyalahgunaan data. Dengan adanya peningkatan tersebut membawa

---

<sup>13</sup> Andi Aina Ilmih, dkk, *Legal Aspects of The Use of Digital Technology Through Sharia Online Transactions in Traditional Markets in Increasing Community Economy*, International Journal of Law Reconstruction, Volume 3, Issue 2, September 2019, hlm. 116.

<sup>14</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Protection against Witnesses in Criminal Justice Proceedings in Indonesia Based on the Humanitarian Value*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 13, Issue 7, 2020, hlm. 1786.

dampak dalam masyarakat untuk lebih *aware* dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dirinya. Untuk menghindari berbagai potensi pelanggaran data pribadi. Ataupun penyalahgunaan data pribadi secara tidak bertanggung jawab oleh pihak lain. Terkhusus dewasa ini data merupakan faktor penting di dalam aktivitas digital, dimana di dalam data pribadi berisi berbagai informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi biasanya digunakan untuk dapat mengakses layanan pada *platform* digital. Hal itu dilakukan oleh subyek data dengan memasukkan (meng-*input*) data pribadi mereka. Data mereka akan dikirimkan kepada pihak penyedia layanan *platform* digital tersebut. Sehingga hal ini berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan terhadap data pribadi seseorang.

Maka dengan adanya pengaturan terhadap data pribadi akan menciptakan keseimbangan. Yaitu keseimbangan antara hak pribadi seseorang yang dilindungi, dengan kepentingan publik yang memerlukan penggunaan data pribadi tersebut. Regulasi terhadap perlindungan data pribadi memberikan artian penting, yaitu terhadap ketertiban serta kemajuan dalam masyarakat digital saat ini.

Perlindungan data pribadi sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang menjadi bagian dari perlindungan diri pribadi. Negara wajib memberikan jaminan terhadap hak warga negara atas perlindungan diri pribadinya sebagaimana perintah Konstitusi. Sebagai landasan Yuridis perlindungan data pribadi, Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 di dalam Pasal 28 huruf G menyebutkan bahwa :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), menyebutkan pengaturan pembatasan kewenangan penegak hukum dalam melakukan pengawasan rahasia terhadap warga negara (individu). Yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam *Article/Pasal 17 ICCPR*, yaitu:

- (1) Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;
- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih sadar dalam melindungi informasi pribadi dan hak privasi mereka, juga merupakan tanggung jawab negara. Tanggung jawab itu dapat berupa memberikan pendidikan dan pengetahuan yang sama dan merata kepada semua warga negara. Selain memberikan pendidikan, Indonesia sebagai negara yang taat hukum tentunya juga harus menjamin perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan Pancasila.

Pelindungan data pribadi merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak warga negara yaitu berupa hak privat atau privasi yang sangat krusial di era digitalisasi dewasa ini. Maka pengaturan/regulasi mengenai penggunaan data sangat diperlukan, guna mendukung, mengakomodir, melindungi serta menjamin rasa aman masyarakat Indonesia dalam melakukan

aktivitas digitalnya. Untuk itu hadirlah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang pada tanggal 17 Oktober 2022 telah sah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara resmi telah diundangkan dalam Lembaran Negara nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 6280.

Hadirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas digitalnya. Serta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi warga negara Indonesia. Serta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan dunia maya (*cyber crime*), baik itu berupa pencurian data pribadi maupun kejahatan dunia maya dalam bentuk lainnya.

Sebelum sahnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi sudah diatur oleh beberapa peraturan. Namun pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan sektoral. Hal ini belum dapat memberikan perlindungan data pribadi yang optimal dan menyeluruh.

Selain di dalam Konstitusi, pengaturan atau ketentuan mengenai data pribadi juga terdapat di beberapa Undang-Undang, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di samping tersebut di atas juga terdapat beberapa pengaturan mengenai data pribadi yang tersebar di beberapa pengaturan antara lain dalam: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan adanya UU PDP ini, memberikan pengaturan yang menyeluruh yang meliputi definisi data pribadi, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan dan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

Selain itu di dalam UU PDP ini diatur pula mengenai penyelenggara perlindungan data pribadi. yaitu dengan dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi. Sebuah lembaga independen yang ditetapkan oleh Presiden. Serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Menarik untuk digali lebih lanjut mengenai konsep yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut. Maka dari itu penulis dalam penelitian ini mengangkat judul **“TINJAUAN NORMATIF KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVAT WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka beberapa rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap hak privat warga negara di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ?
2. Bagaimanakah bentuk kelembagaan pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui & memahami konsep perlindungan hukum terhadap hak privat warga negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui & mengkaji bentuk kelembagaan pelindungan data pribadi berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

## D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan agar penelitian dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan penelitian ini dapat berguna untuk :

- a. Memberikan kontribusi ilmiah serta sumbangsih pemikiran dalam ilmu dan wawasan di bidang hukum secara umum maupun di bidang hukum perlindungan data pribadi secara khususnya.
- b. Agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai konsep perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
- c. Sebagai bahan komparatif maupun studi lebih lanjut di bidang hukum perlindungan data pribadi.

### 2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penulisan penelitian ini dapat berguna untuk :

- a. Memberikan informasi serta penjelasan lebih lanjut mengenai hukum perlindungan data pribadi bagi masyarakat umum.
- b. Agar dapat dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat umum dalam lingkup perlindungan data pribadi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Normatif

Menurut KBBI, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya).<sup>15</sup> Sedangkan normatif menurut KBBI artinya adalah berpegang teguh pada norma.<sup>16</sup> Arti norma sendiri menurut KBBI adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.<sup>17</sup> Jadi dapat disimpulkan arti tinjauan normatif adalah mempelajari secara cermat atau memeriksa berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku di masyarakat.

### 2. Konsep

Konsep secara asal-usul kata (*etimologis*), berasal dari kata *conseptum*. Artinya adalah sesuatu yang dipahami. KBBI memberikan penjelasan arti konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dapat pula diartikan sebagai suatu gambaran objek, proses, doktrin, ataupun dari akal pikiran untuk memahami hal-hal tersebut.<sup>18</sup> Dalam doktrin hukum, Gustav Radbruch membedakan dua jenis konsep hukum yakni konsep yuridis relevan (*legally relevant concept*) dan konsep hukum asli (*genuin legal concept*).<sup>19</sup> Gustav Radbruch menjelaskan bahwa:

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 31 Juli 2023.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 520.

<sup>19</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 1950, hlm. 148, dalam: <http://www.damang.web.id/2012/01/konsep-hukum-dalam-metode-penelitian.html> Diakses pada 27 Juni 2023.

“Konsep hukum (*genuine legal concepts*) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli)”

Sehingga dapat kita pahami bahwa pemaknaan konsep dalam doktrin hukum adalah suatu penjelasan yang konstruktif dan sistematis yang berfungsi untuk memberikan gambaran serta pemahaman terhadap sebuah aturan hukum.

### 3. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek-subyek hukum yaitu dalam bentuk pengaturan pada perangkat hukum, baik yang bersifat preventif (mencegah) maupun yang bersifat represif (menanggulangi), baik berupa pengaturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>20</sup>

### 4. Hak Privat

Hak privat atau privasi adalah suatu hak dimiliki setiap manusia sebagai individu untuk dipenuhinya tuntutan terhadap kepentingan diri pribadi berkaitan dengan informasi tentang dirinya dan pembatasan informasi mengenai dirinya.

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

Hak privasi juga dapat didefinisikan sebagai pengendalian terhadap informasi diri pribadi serta sebagai hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi mengenai dirinya yang dapat dipublikasikan atau diketahui oleh orang lain.<sup>21</sup>

## 5. Warga Negara

Secara etimologis warga negara berasal dari bangsa Romawi yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *civis* atau *civitas* yang berarti anggota warga dari *city-state*.<sup>22</sup> Dalam literatur bahasa Prancis, disebut *citoyen* yang bermakna warga dalam *cite*, yaitu kota yang memiliki hak-hak terbatas. Istilah *citizen* sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *citizen* yang berarti warga negara atau dapat dipahami sebagai penduduk dan penduduk suatu negara.<sup>23</sup>

Menurut KBBI sendiri arti dari warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.<sup>24</sup> Definisi warga negara juga dijelaskan dalam Konstitusi yaitu pada Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”

<sup>21</sup> [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11586/2/TI\\_312012019\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11586/2/TI_312012019_BAB%20II.pdf).  
Dikases pada 31 Juli 2023.

<sup>22</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5624985/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya>. Diakses pada 31 Juli 2023.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 31 Juli 2023.

## 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah sebuah Undang-Undang yang pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Undang-Undang ini mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.<sup>25</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis-Normatif. Metode Yuridis-Normatif adalah di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>26</sup> Penelitian Yuridis-Normatif mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian Yuridis-Normatif lebih menitik beratkan terhadap norma-norma yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>26</sup> Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif-Analisis. Metode ini merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan kemudian data-data tersebut disusun dan diolah serta dilakukan analisis untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Pada metode ini, data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel biasa atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis akan memberikan uraian gambaran tentang konsep perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis hanya menggunakan Sumber Data Sekunder, mengingat penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan Deskriptif-Analisis. Data Sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder ini dapat berupa catatan, buku, bukti yang telah tersedia, ataupun arsip-arsip yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data-data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi beberapa macam, sebagai berikut :

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama, yang bersifat *autoratif* atau memiliki otoritas, dalam artian lain adalah bersifat mengikat. Yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan aturan turunannya yang mengikat hukum. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
- d) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- f) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan menunjang dan memberikan penjelasan serta gambaran yang lebih luas terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, skripsi, naskah akademik, maupun makalah terkait yang dapat digunakan untuk menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi bahan pendukung serta petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk menunjang serta melengkapi data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan atau relevan dengan topik yang sedang diteliti, yang diperoleh dari literatur buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, ensiklopedia, maupun literatur tertulis lainnya baik dalam media cetak maupun digital.

### 5. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian hukum kali ini adalah peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan memiliki makna bahwa penelitian yang dilakukan cenderung bersifat deskriptif analisis. Data-data yang dikumpulkan adalah berupa narasi dan angka-angka, yang nantinya akan dianalisis untuk dijadikan bukti yang kemudian akan diinterpretasikan untuk mendukung kebenaran dari hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, serta menjelaskan dan menjawab secara terperinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin.



## G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dijabarkan dengan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum negara hukum, tinjauan umum hak-hak konstitusional warga negara, tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum perlindungan data pribadi, dan perlindungan data pribadi dalam perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian tentang bahasan pokok-pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu: Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap hak privat warga negara di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ? Bagaimanakah bentuk kelembagaan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ?

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Negara Hukum

Negara hukum ada pertama kali adalah sebagai sebuah gagasan. Gagasan tersebut adalah sebagai pertentangan terhadap negara polisi. Negara polisi (*polizei staat*) merupakan konsep dalam bernegara yang pada masa abad ke-17 marak dianut di Eropa. Negara polisi dikenal memberlakukan asas *alles voor het volk, maar niet door het volk* yang artinya Rajalah yang menentukan segalanya untuk rakyat, bukan oleh rakyatnya sendiri, dan juga asas *legibus salutus est, salus publica suprema lex* yang artinya kepentingan umum mengatasi semua undang-undang.<sup>27</sup> Ciri khas dalam bentuk negara polisi adalah Raja bersifat sangat otoritatif. Segala sesuatunya ditentukan oleh Raja, sehingga rakyat tidak memiliki hak apapun terhadap raja.

Munculnya gagasan negara hukum adalah sebagai bentuk perlawanan. Perlawanan tersebut adalah terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan dari pemerintahan yang absolut. Yang mengakibatkan terbaikannya hak-hak rakyat.

Timbulnya pemikiran mengenai Negara Hukum tidak terlepas dari peristiwa Revolusi Perancis. Salah satu yang melatar belakangi gagasan negara hukum adalah praktik absolutisme yang diterapkan oleh Raja Louis XIV di

---

<sup>27</sup> Lihat: Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1998, hlm. 155.

Perancis. Raja Luois XIV dikenal dengan semboyannya antara lain yaitu *L'etat C'est moi* yang berarti negara adalah saya. Maknanya dari semboyan tersebut adalah apa yang dikatakan oleh raja menjadi sebuah undang-undang, sehingga apapun itu harus dilaksanakan.<sup>28</sup> Praktik absolutisme inilah yang menimbulkan pertentangan sehingga muncul ide atau gagasan mengenai negara hukum.

Di dalam pertentangan terhadap sikap absolutisme tersebut, Montesquieu yang dikenal sebagai seorang ahli hukum Perancis, memberikan pikirannya, yaitu bahwa demi kelancaran di dalam pemerintahan negara, hendaknya diadakan pemisahan kekuasaan negara dengan batas-batas yang tegas dan nyata.<sup>29</sup> Pemisahan kekuasaan negara tersebut meliputi :<sup>30</sup>

- a) Kekuasaan membuat undang-undang (***kekuasaan legislatif***);
- b) Kekuasaan melaksanakan undang-undang (***kekuasaan eksekutif***); dan
- c) Kekuasaan mengawasi dan bertindak, jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dan hukum yang berlaku (***kekuasaan yudikatif***).

Pemikiran Montesquieu inilah yang pada masa modern kini dikenal dengan teori *Trias Politika*. Trias politika yaitu pembagian kekuasaan negara ke dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Salah satu ahli filsuf hukum yang menjadi pelopor berkembangnya pemikiran tentang negara hukum adalah Plato. Plato mengenalkan istilah

<sup>28</sup> Lihat: Suganda Wirangapari, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 1992, hlm. 2.

<sup>29</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 29.

<sup>30</sup> *Ibid.*

*nomoi*, yang kemudian pada masa sekarang merujuk pada istilah negara hukum. Istilah *nomoi* diambil dari judul buku Plato yang berarti undang-undang. Dimana Plato mengutarakan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.<sup>31</sup>

Aristoteles merupakan murid dari Plato, maka ia melanjutkan pemikiran tentang negara hukum atau *nomoi* tersebut. Pendapat Aristoteles bahwa negara yang baik itu adalah suatu negara dimana ia diperintah dengan suatu konstitusi. Aristoteles mengungkapkan suatu pemerintahan yang diperintah oleh konstitusi (pemerintahan konstitusional) harus memiliki 3 (tiga) unsur di dalam pemerintahannya, yaitu :

**pertama**, pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum; **kedua**, pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; dan **ketiga**, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan-paksaan seperti yang dilaksanakan oleh pemerintahan *despotis*.<sup>32</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan negara hukum tersebut haruslah didasarkan kepada suatu aturan/hukum dasar yang menjadi konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*grondwet*). Adanya *grondwet* tersebut bertujuan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Adanya Konstitusi adalah untuk memberikan pembatasan. Pembatasan tersebut adalah

---

<sup>31</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 60.

<sup>32</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Cetakan ke-1, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 20-21.

terhadap kekuasaan pemerintahan. Serta memberikan jaminan atas hak-hak dasar warga negara.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 membawa dampak salah satunya adalah penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yaitu sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 perubahan ke-4, yaitu “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Yang mana sebelumnya konsep Indonesia sebagai negara hukum hanya dicantumkan pada bagian penjelasan. Pencantuman pada batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 secara demikian memberikan dampak yaitu penguatan dan penegasan terhadap status Indonesia adalah sebagai Negara Hukum.

Hal tersebut memberikan konsekuensi tersendiri, yaitu bahwa hukum harus di utamakan dan di kedepankan. Jika dapat kita istilahkan maka istilah yang tepat adalah ‘*hukum yang dijadikan panglima*’. Artinya yang harus diutamakan di dalam kehidupan bernegara adalah hukum itu sendiri, terlebih dari aktivitas politik maupun ekonomi.

## **B. Tinjauan Umum Hak-Hak Konstitusional Warga Negara**

Salah satu persyaratan dasar dari negara hukum (*rechtsstaat*) adalah adanya hak-hak dasar (*grondrechten*). Yang di mana hak-hak dasar (*grondrechten*) inilah akan menjadi sasaran/obyek daripada perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Hak-hak dasar inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hak konstitusional (*constitutional rights*). Hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-

undang dasar, baik dijamin secara tegas maupun tersirat. Di Indonesia, yang dimaksud dengan hak konstitusional tersebut adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.<sup>33</sup>

Di Indonesia terdapat perbedaan antara hak konstitusional (hak yang berada di dalam konstitusi) dengan hak-hak yang lain yang tercantum dalam di dalam peraturan perundang-undangan di luar konstitusi. Jimly Asshiddiqie membedakan antara hak asasi yang diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hak konstitusional, sedangkan hak-hak yang diatur secara lebih rinci dan operasional dalam peraturan perundang-undangan sebagai hak (*legal rights*) dan bukanlah termasuk dalam hak konstitusional.<sup>34</sup> Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hak konstitusional adalah hak dasar warga negara yang kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi.

### C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perlindungan berarti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, yang berasal dari kata dasar “lindung”.<sup>35</sup> Maka

<sup>33</sup> Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LNRI Tahun 2011 Nomor 70, TLNRI Nomor 5226.

<sup>34</sup> Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, makalah pada Dialog Publik dan Konsultasi Nasional “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama” diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, Jakarta, 27 November 2007, hlm. 1-2.

<sup>35</sup> <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 9 Juli 2023.

Perlindungan Hukum dapat kita artikan sebagai suatu perlindungan dengan menggunakan sarana atau pranata hukum.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah:

“adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”.<sup>36</sup>

Sedangkan Muchsin memberikan pengertian perlindungan hukum yaitu:

“kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum merupakan konsep yang umum dalam negara hukum seperti Indonesia. Yaitu bahwa perlindungan hukum menjadi salah satu dari hak konstitusional warga negara yang dimana negara wajib memenuhinya. Mengingat kembali hubungan antara hak dan kewajiban, maka dengan adanya hak konstitusional dari warga negara tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional. Kewajiban konstitusional dari negara yaitu melindungi hak-hak seluruh warga negaranya. Kewajiban konstitusional negara ini tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4.

Dengan berjalannya perlindungan hukum menjadi indikator bahwa fungsi hukum tersebut bekerja untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

<sup>37</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

sebagaimana yang sudah dijelaskan yaitu meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Berjalannya perlindungan hukum dapat berupa pencegahan (*preventif*) maupun dengan bentuk penindakan yang dipaksakan (*represif*).<sup>38</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan daripada hak-hak subyek hukum agar terjamin pemenuhannya. Perlindungan hukum dilakukan melalui suatu sarana peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dipaksakan melalui penjatuhan sanksi bagi para pelanggarnya. Di dalam studi ilmu hukum, secara umum bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Bentuk perlindungan hukum preventif terdiri dari pengembangan norma hukum yang ditujukan untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan pedoman atau batasan yang jelas untuk memenuhi kewajiban.

### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan setelah melanggar hukum. Salah satu bentuk perlindungan adalah

---

<sup>38</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 274.

pengenaan sanksi berupa denda, kurungan dan hukuman tambahan lainnya. Tujuan penjatuhan sanksi ini adalah supaya memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, agar di kemudian hari dia sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi *shock therapy* dan percontohan kepada masyarakat umum agar mematuhi aturan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran jika tidak ingin dijatuhi sanksi dan hukuman yang serupa.

#### **D. Tinjauan Umum Pelindungan Data Pribadi**

##### **1. Pengertian Data Pribadi**

*European Data Protection Law* mendefinisikan suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.<sup>39</sup> Sebagai contoh yaitu apabila ada nomor telepon yang tertulis pada sebuah kertas maka itu diklasifikasikan sebagai data saja. Berbeda jika nomor telepon tersebut disertai dengan nama pemilik nomor, maka itu adalah data pribadi sehingga dapat mengidentifikasi seseorang.

Berdasarkan Pasal 1 ketentuan umum UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dijelaskan definisi dari data pribadi adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 36.

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.”

## 2. Pelindungan Data Pribadi sebagai bagian dari Hak Konstitusional

### Warga Negara

Regulasi mengenai data pribadi merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi sangat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Tentu Indonesia juga membutuhkan perlindungan data pribadi dalam hubungan Internasional. Perlindungan data pribadi memfasilitasi perdagangan, industri, dan investasi lintas batas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Konstitusi yaitu dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Masalah perlindungan data pribadi muncul dari kekhawatiran tentang kemungkinan pelanggaran perlindungan data pribadi antara perorangan atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kerugian materiil maupun non-materiil.

Di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2006, di

dalam UU ITE dijelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi/hak privat mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>40</sup>

“a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai; c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Allan Westin mengungkapkan bahwa:

*“Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others.”*

(Privasi adalah tuntutan individu, kelompok atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain)

Maka menurut doktrin Alan Westin tersebut, privasi terhadap data pribadi adalah privasi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih apakah pihak ketiga memiliki akses terhadap data pribadinya.

### 3. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Pada awalnya, peraturan perlindungan data pribadi Indonesia dibagi menjadi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, yang dapat dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain:

- a. Peraturan di sektor telekomunikasi dan informatika
- b. Peraturan di sektor kependudukan dan kearsipan

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE

- c. Peraturan di sektor keuangan, perbankan dan perpajakan
- d. Peraturan di sektor perdagangan dan perindustrian
- e. Peraturan di sektor layanan kesehatan

Setelah sahnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022 yang lalu oleh Presiden Joko Widodo, memberikan dampak yang positif bagi perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini menjadikan pengaturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, menjadi lebih spesifik dan terpusatkan. Selain itu dengan adanya Undang-Undang ini juga menjadikan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang data pribadi harus menyesuaikan dengan aturan di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022, sehingga menjadikan perlindungan data pribadi lebih efektif.

### **Beberapa Instrumen Dalam Hukum Internasional Mengenai Perlindungan Data Pribadi**

Berikut adalah beberapa instrumen dalam Hukum Internasional yang mendasari atau menjadi inspirasi bagi banyak negara untuk menyusun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di dalam hukum positif negara mereka masing-masing, yaitu:

- 1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 (UDHR)

Di dalam *Article/Pasal* 12 UDHR tertulis:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honors and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference on attacks.”*

(Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau diserang terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan penyerangan semacam itu.)

Istilah privasi di dalam *Article/Pasal 12 UDHR* disebut sebagai *umbrella terms*, karena dikaitkan dengan perlindungan hak-hak yang lain, yaitu keluarga, tempat tinggal, korespondensi, juga termasuk di dalamnya kehormatan dan nama baik seseorang.<sup>41</sup>

UDHR merupakan salah satu instrumen hukum Internasional yang paling penting, karena hampir seluruh negara telah menyepakati deklarasi ini.

2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/*International Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1966 (ICCPR)

Indonesia telah meratifikasi ICCPR Tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan telah

---

<sup>41</sup> Asbjorn Eide, Alfredsson Gudmundur (*et.al.*), *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*, Oslo, 1992, hlm. 188, dalam Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 8.

diratifikasinya ICCPR oleh Indonesia, maka Pemerintah Indonesia wajib untuk melindungi data pribadi masyarakat.

3) *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Privacy Guidelines*

Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) adalah inter-governmental organisasi yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan (*a stronger, cleaner, fairer world economy*).<sup>42</sup>

Dalam mewujudkan misinya tersebut salah satunya OECD memberikan rekomendasi berupa *Privacy Guidelines* yang merupakan prinsip dalam privasi dan perlindungan data.

Di dalam *OECD Privacy Guidelines* dijelaskan beberapa pedoman mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan di dalam pengaturan hukum nasional mengenai perlindungan data pribadi. Berikut merupakan 8 (delapan) prinsip yang tertuang di *OECD Privacy Guidelines*.<sup>43</sup>

- 1) *Collection Limitation*/Pembatasan Pengumpulan
- 2) *Data Quality*/Kualitas Data
- 3) *Purpose Specification*/Spesifikasi Tujuan
- 4) *Use Limitation*/Pembatasan Penggunaan
- 5) *Security Safeguards*/Langkah-langkah Pengamanan

---

<sup>42</sup> <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/12/29/150104299718522-pemetaan-kerja-sama-ri-oecd>. Diakses pada 20 Juli 2023.

<sup>43</sup> Lihat: OECD, *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*, OECD Publishing, Paris, 2002, hlm. 14-16.

- 6) *Openness*/Keterbukaan
- 7) *Individual Participation*/Partisipasi Individu
- 8) *Accountability*/Pertanggungjawaban

Dengan telah sah dan berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat akan pentingnya privasi yaitu terhadap data pribadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dimaksudkan sebagai harmonisasi terhadap berbagai aturan tentang data pribadi yang bersebaran dan tumpang tindih. Sehingga diharapkan dengan adanya UU PDP ini segala proses pelindungan data pribadi mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, dan pembukaan data pribadi dapat dijamin keamanannya oleh pranata hukum.

#### **E. Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Islam**

Prinsip dari keadilan yaitu mengakui bahwa semua orang memiliki kehormatan dan martabat yang sama. Artinya adalah semua manusia berhak untuk dipenuhinya hak-haknya serta memenuhi kewajiban terhadap dirinya di dalam kehidupannya. Lalu apa hak yang paling dasar atau fundamental, hak yang paling dasar adalah kemanusiaan itu sendiri.

Islam memandang bahwa kemanusiaan merupakan ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT. Yang merupakan amanah kepada tiap-tiap manusia, agar manusia di dalam kehidupannya dapat menghargai sesama manusia, menempatkan hak-hak antara sesama manusia sebagai sesuatu yang setara.

Sehingga manusia di dalam kehidupannya dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang di antara sesamanya.

Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam yang kita yakini bahwa ajaran yang dibawanya adalah ajaran bagi seluruh manusia. Isi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhamad SAW adalah banyak mengajarkan tentang kasih sayang serta rahmat Allah untuk seluruh umat manusia. Yang mana jika manusia menjalankan ajaran Nabi tersebut, maka akan mengantarkan dia kepada kehidupan yang bahagia serta kesuksesan hidup baik di dunia bahkan hingga di akhirat kelak.

Salah satu yang diajarkan di dalam Islam adalah ajaran tentang toleransi, yaitu untuk saling mengharga, menghormati serta mengakui hak-hak orang lain. Yang dimana orang yang mengganggu hak-hak hidup orang lain disebutkan sebagai seseorang yang *zalim*.

Islam juga mengajarkan bahwa: “selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan”.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> [https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi#:~:text=Data%20pribadi%20harus%20dilindungi%20karena,diri%20\(hifdzul%20'irdh\)](https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi#:~:text=Data%20pribadi%20harus%20dilindungi%20karena,diri%20(hifdzul%20'irdh)). Diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

Di dalam QS An-Nur ayat 27 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا  
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Yā ayyuhallāzīna āmanū lā tadkhuluḥū buyūtan gaira buyūtikum ḥattā tasta'nisū wa tusallimū 'alā ahlihā, zālikum khairul lakum la'allakum tazakkarūn*

**Artinya:**

Hai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Lanjut pada Ayat 28-nya, yang mengatakan:

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ  
قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

*Fa il lam tajidu fiḥā aḥadan fa lā tadkhuluhā ḥattā yu'zana lakum wa ing qīla lakumurji'u farji'u huwa azkā lakum, wallāhu bimā ta'malūna 'alīm*

**Artinya:**

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, Kembalilah! Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya, dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah

RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu”* (HR Al Bukhari dan Muslim).

Di dalam QS Al-Kahfi ayat 90-98 juga terdapat terdapat penggalan kisah yang berbicara tentang konsep keamanan di zaman Nabi Zulkarnaen AS. Saat itu, Nabi Zulkarnen AS ditugaskan untuk membangun tembok yang tinggi dan tebal untuk mencegah masuknya Ya'juj dan Ma'juj, dengan maksud untuk melindungi manusia dari kejahatan dan keburukan yang mereka lakukan. Maka muncullah ide dari Nabi Zulkarnaen AS untuk membangun tembok pertahanan dari tembaga dan besi panas.

Rupanya, konsep dinding tembaga dan besi panas telah dibawa ke teknologi keamanan modern yang disebut *firewall*, yang berfungsi untuk memblokir pihak-pihak yang tidak diinginkan dan tidak bertanggung jawab untuk mengakses data atau komputer milik seseorang.<sup>45</sup>

Dengan itu, kita semua tahu bahwa Islam dengan jelas mengatur perlindungan data pribadi dalam hal ini. Kebocoran atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat merugikan martabat individu, sehingga harus dilindungi. Secara konseptual, perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan yang paling penting karena berkaitan dengan *maqashid syari'at*, yaitu perlindungan harga diri (*hifdzul `irdh*).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Hak Privat Warga Negara di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022**

Konsep utama dari pengaturan mengenai Pelindungan Data Pribadi adalah bahwa setiap individu warga negara memiliki hak privat, yaitu hak yang melekat kepada tiap individu terhadap privasi masing-masing warga negara. Bahwa hal-hal mengenai data yang dapat mengidentifikasi dirinya, harus dilindungi dari adanya ancaman penyalahgunaan yang akan memberikan kerugian di kemudian hari jika data terhadap dirinya digunakan tanpa sepengetahuan sang pemilik data. Konsep lebih lanjut mengenai pelindungan data pribadi adalah mengenai serangkaian proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pertukaran, pengiriman, pemindahan dan penyebarluasan data pribadi tiap individu warga negara. Berikut akan diuraikan secara luas bagaimanakah sebenarnya konsep yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), mengenai perlindungan hukum terhadap hak privat warga negara.

##### **1. Yurisdiksi, Tujuan dan Prinsip Pelindungan Data Pribadi**

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menganut rezim yurisdiksi ekstra teritorial, sebagaimana yang dimuat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP sebagai berikut:

### **Pasal 2 ayat (1) UU PDP**

Undang-Undang ini (UU PDP) berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini:

- a. yang berada **di wilayah hukum** Negara Republik Indonesia; dan
- b. **di luar wilayah hukum** Negara Republik Indonesia, yang memiliki **akibat hukum**:
  1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau
  2. bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 UU PDP mengatur tentang daya jangkau atau yurisdiksi dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Menurut Pasal 2 ayat (1), UU PDP ini berlaku untuk siapa saja atau disebut *personal scope*. Daya berlakunya sangat luas, yaitu terhadap orang-perorangan, korporasi, badan publik, dan organisasi internasional. Undang-Undang PDP ini dapat berlaku di mana saja atau *extra-territorial scope*, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan oleh Sinta Dewi Rosadi bahwa:

“Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menerapkan prinsip *extra territorial* melalui prinsip yurisdiksi proteksi sehingga mengikat atas setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan pemrosesan data pribadi di wilayah hukum Indonesia ataupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum terhadap negara Republik Indonesia.”<sup>47</sup>

Tujuan utama regulasi pelindungan data pribadi adalah untuk melindungi individu dari tindakan pemrosesan data yang dilakukan oleh institusi baik itu badan publik maupun swasta. Karena pemrosesan data

---

<sup>47</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 39.

pribadi telah melalui inovasi dan kemajuan teknologi, sehingga mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisisan atas data pribadi.

Prinsip utama perlindungan data pribadi adalah melindungi hak privat/hak individu terhadap data pribadinya, serta kewajiban yang ada pada institusi perlindungan data pribadi. Prinsip utama dalam UU PDP ini diatur secara negatif, yaitu sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (2) UU PDP**

Undang-Undang ini **tidak berlaku** untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Dikatakan diatur secara negatif, karena pada prinsipnya Undang-Undang ini mengecualikan perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh orang perseorangan untuk kepentingan atau keperluan pribadi atau rumah tangga. Artinya prinsip utama di dalam Pelindungan Data Pribadi yaitu untuk perlindungan dalam pemrosesan data pribadi yang bukan dilakukan oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Namun begitu, pasal ini tidak dilengkapi dengan penjelasan yang cukup memadai, sehingga dapat memunculkan keraguan dalam menafsirkan maksud dari Pasal 2 ayat (2) tersebut.

## 2. Asas Pelindungan Data Pribadi

Dalam perumusan Undang-undang sebelum diformulasikan sebagai aturan (norma) akan dilakukan penelusuran (eksplorasi) terhadap asas-asas hukum yang berkaitan atau relevan dengan muatan UU tersebut. Asas-asas tersebut dapat bersifat umum maupun khusus.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum itu disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.<sup>48</sup> Asas hukum berfungsi sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang karena mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.<sup>49</sup>

Asas-asas Umum yang terkandung di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah asas-asas umum di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>50</sup>

### a. Kejelasan tujuan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

### b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm 89.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Naskah Akademik RUU Pelindungan Data Pribadi, hlm. 33-34.

undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

**c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan**

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan muatan materi yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

**d. Dapat dilaksanakan**

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

**e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan**

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**f. Kejelasan rumusan**

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

**g. Keterbukaan.**

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping asas-asas umum yang diuraikan di atas, terdapat juga asas-asas khusus di setiap pengaturan Undang-Undang. Asas-asas khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimuat di dalam Pasal 3 UU PDP. Asas-asas Khusus tersebut meliputi :<sup>51</sup>

**a) Asas Pelindungan**

Yang dimaksud dengan asas pelindungan adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

**b) Asas Kepastian Hukum**

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

---

<sup>51</sup> Pasal 3 UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP), beserta penjelasan Pasal 3 UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP).

**c) Asas Kepentingan Umum**

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan serta keamanan nasional.

**d) Asas Kemanfaatan**

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

**e) Asas Kehati-hatian**

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

**f) Asas Keseimbangan**

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

### **g) Asas Pertanggung jawaban**

Yang dimaksud dengan asas pertanggung jawaban adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

### **h) Asas Kerahasiaan**

Yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

## **3. Pembagian Data Pribadi**

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menganut rezim kategorisasi atau pembagian jenis-jenis data pribadi yang dimuat dalam Pasal 4 UU PDP. Dalam UU PDP dijelaskan bahwa jenis data pribadi terdiri atas Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum.<sup>52</sup> Dijelaskan bahwa data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP)

<sup>53</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Huruf a UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP)

Data Pribadi yang bersifat spesifik (khusus), sebagaimana dimuat di dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP meliputi :<sup>54</sup>

**a. Data dan informasi kesehatan**

Yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.

**b. Data biometrik**

Yaitu data yang berkaitan dengan fisik, data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktioskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.

**c. Data genetika**

Yaitu semua data jenis apa pun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.

---

<sup>54</sup> Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP), beserta Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP).

**d. Catatan kejahatan**

Merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

**e. Data anak**

**f. Data keuangan pribadi**

Yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank, termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.

**g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana di atur di dalam Pasal 4 ayat (3) UU PDP meliputi :<sup>55</sup>

- a) Nama lengkap;
- b) Jenis kelamin;
- c) Kewarganegaraan; Agama;
- d) Status perkawinan; dan/ atau
- e) **Data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang**, yaitu Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, antara lain nomor telepon seluler dan *IP Address*.

<sup>55</sup> Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP), beserta Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP).


Berikut ditampilkan tabel perbedaan data pribadi yang bersifat umum dengan data pribadi yang bersifat spesifik (khusus) :

<b>Data Pribadi Umum</b>	
<b>Definisi</b>	<b>Jenis Data</b>
UU PDP tidak memberikan penjelasan mengenai data pribadi yang bersifat umum. Namun dapat kita berikan pengertian data pribadi yang bersifat umum adalah data yang berkenaan dengan subyek data sehingga orang lain dapat mengetahui identitas seseorang dengan menggunakan salah satu atau kombinasi beberapa unsur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. jenis kelamin;</li> <li>c. kewarganegaraan;</li> <li>d. agama;</li> <li>e. status perkawinan; dan/atau</li> <li>f. data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.</li> </ul>
<b>Data Pribadi Spesifik (Khusus)</b>	
<b>Definisi</b>	<b>Jenis Data</b>
Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. data dan informasi kesehatan;</li> <li>b. data biometrik;</li> <li>c. data genetika;</li> <li>d. catatan kejahatan;</li> <li>e. data anak;</li> <li>f. data keuangan pribadi; dan/atau</li> <li>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>

**Tabel 2.1.** Jenis Data Umum dan Spesifik

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pembagian jenis-jenis data pribadi, mari kita simak tabel piramida Jenis-Jenis Data Pribadi sebagai berikut:

## Jenis-Jenis Data Pribadi



**Tabel 2.2.** Piramida Jenis-Jenis Data Pribadi<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op. cit.*, 2023, hlm. 50.

#### 4. Hak Subyek Data Pribadi

Salah satu tujuan pokok dari Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi adalah perlindungan yang layak terhadap kepentingan privasi dari Pemilik data. Salah satu pilar penting dalam setiap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah menempatkan subjek data sebagai pihak yang memiliki kendali atas pemrosesan data pribadinya dan kendali ini diatur secara khusus dalam hak subjek data.<sup>57</sup> Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi lebih menekankan kepada hak subjek data sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya, dan bukan kepada kewajibannya karena data pribadi perseorangan ada dalam sistem yang dikelola oleh pengendali data pribadi.

Hak subjek data sebagai implementasi dari prinsip-prinsip perlindungan yaitu legalitas dari pemrosesan data pribadi yang terdiri atas 3 (tiga) elemen pokok perlindungan sebagai berikut:

1. Transparansi
2. Koreksi
3. Pembatasan

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menganut rezim hak-hak Subjek Data yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) Hak Subjek Data Pribadi. Kesepuluh hak subjek data tersebut diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 13 Undang-Undang PDP. Pengaturan mengenai kesepuluh Hak Subjek Data Pribadi dijabarkan melalui tabel sebagai berikut :

---

<sup>57</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op. cit.*, 2023, hlm. 51.

No	Hak Subjek	Pasal	Keterangan
1	Hak Atas Informasi	Pasal 5 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi.....
2	Hak Atas Akuntabilitas	Pasal 5 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas.....
3	Hak Atas Koreksi	Pasal 6 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
4	Hak Akses	Pasal 7 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	Hak untuk Mengakhiri Pemrosesan	Pasal 8 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Hak Atas Persetujuan	Pasal 9 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
7	Hak Mengajukan Keberatan	Pasal 10 ayat (1) UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.

8	Hak Menunda/ Membatasi	Pasal 11 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
9	Hak Mengajukan Gugatan	Pasal 12 ayat (1) UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10	Hak untuk Menggunakan Data	Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU PDP	<p>(1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.</p> <p>(2) Subjek Data Pribadi berhak dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.</p>

**Tabel 2.3.** Pembagian Hak Subjek Data Pribadi

Pelaksanaan kesepuluh hak subjek data diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 UU PDP sebagai berikut:

#### **Pasal 14 UU PDP**

Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau non elektronik kepada Pengendali Data Pribadi.

Pasal 14 ini mengatur tentang bagaimana proses dokumentasi harus dilakukan dengan tata kelola yang baik, yaitu melalui pendokumentasian baik secara elektronik maupun non-elektronik. Hal ini berfungsi agar dapat dijadikan bukti bagi subjek data maupun pengendali data, serta bermanfaat apabila terjadi insiden yang mengarah pada kegagalan dalam perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga mengatur pengecualian terhadap hak-hak subjek data pribadi. Pengecualian tersebut dilakukan karena hak privasi atas data pribadi bukan merupakan suatu hak yang absolut. Dalam pengaturan pengecualian tersebut terdapat pembatasan-pembatasan. Pemberlakuan pengecualian tersebut membutuhkan petunjuk teknis agar tidak kembali mengambil kembali hak yang sudah dilindungi.

Pengaturan mengenai pengecualian terhadap hak-hak subjek data pribadi dalam UU PDP diatur sebagai berikut :

No	Pengecualian	Pasal	Penjelasan
1	Tidak berlaku untuk aktivitas domestik	Pasal 2 ayat (2) UU PDP	UU PDP tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.
2	Kepentingan pertahanan dan keamanan		-
3	Kepentingan proses penegakan hukum		Kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
4	Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara	Pasal 15 ayat (1) UU PDP	Kepentingan yang dimaksud antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
5	Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara		Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
6	Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah		-

**Tabel 2.4.** Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi

## 5. Pemrosesan Data Pribadi

Inti dari sebuah pemrosesan yang harus dipahami adalah sebagai suatu operasi atau serangkaian operasi yang disatukan dengan suatu tujuan. Tujuan tersebut antara lain menentukan peran pengontrol data dan menjadi landasan hukum untuk pemrosesan data, mendefinisikan pengecualian yang memungkinkan pemrosesan kategori data khusus, membatasi pemrosesan untuk satu tujuan (prinsip batasan tujuan), menjadi kriteria untuk meminimalkan data, dan menentukan tingkat risiko serta ruang lingkup hak subjek data.<sup>58</sup>

Dalam pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi, pemrosesan data mengandung 3 (tiga) hal utama, yaitu mendapatkan/*obtaining*, menyimpan/*holding* & merekam/*recording*, menyebarluaskan/*sharing*. Rincian dari tiga hal tersebut antara lain sebagai berikut :<sup>59</sup>

- 1) Mendapatkan data/*obtaining*, perekaman/*recording*, atau menyimpan/*holding* termasuk di dalamnya.
- 2) Pengorganisasian/*organization*, penyesuaian/*adaptation* atau perubahan/*alteration*.
- 3) Perbaikan/*retrieval*.
- 4) Pengungkapan/*disclosure*.

---

<sup>58</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op. cit.*, 2023, hlm. 66.

<sup>59</sup> Ian J. Lyod, *Information Technology Law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2014, hlm. 52.

- 5) Penyelarasan/*alignment*, kombinasi/*combination*, penghapusan/*erasure*, dan pemusnahan/*destruction*.

Di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dijelaskan di dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a) pemerolehan dan pengumpulan;
- b) pengolahan dan penganalisisan;
- c) penyimpanan;
- d) perbaikan dan pembaruan;
- e) penampilan<sup>60</sup>, pengumuman<sup>61</sup>, transfer<sup>62</sup>, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
- f) penghapusan atau pemusnahan.

Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana tersebut di atas, harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Prinsip-prinsip pelindungan data pribadi merupakan norma dasar dan pilar utama dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dengan itu, maka pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi, walaupun dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu. Pengecualian dalam

<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan **penampilan** adalah perbuatan memperlihatkan Data Pribadi untuk tujuan tertentu dan pihak-pihak tertentu. (*Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU PDP*)

<sup>61</sup> Yang dimaksud dengan **pemberitahuan** sebuah Informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan bersifat umum. (*Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU PDP*)

<sup>62</sup> Yang dimaksud dengan **transfer** adalah perpindahan, pengiriman, dan/atau penggandaan Data Pribadi baik secara elektronik maupun non elektronik dari Pengendali Data Pribadi kepada pihak lain. (*Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU PDP*)

kondisi tertentu tersebut terjadi karena hak privasi atas data pribadi tidak berlaku absolut.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2) mengatur yang pada intinya adalah bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang dibatasi oleh hak dan kepentingan orang lain.<sup>63</sup>

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengadopsi beberapa instrumen Internasional tentang perlindungan data pribadi, antara lain OECD, CoE *Convention* dan APEC. Prinsip tersebut mengatur hak subjek data dan kewajiban bagi pengendali data yang berlandaskan pada prinsip penghargaan terhadap individu sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Prinsip tersebut dijalankan dengan memberi hak kepada subjek data untuk menentukan sejauh mana data pribadi mereka dapat diproses oleh pengendali data serta menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas bagi pengendali data.<sup>64</sup>

### **Prinsip-Prinsip Pemrosesan Data Pribadi**

Prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang terkandung dalam UU PDP tertera di dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP. Yaitu bahwa

---

<sup>63</sup> Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

<sup>64</sup> Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition, hlm. 96.”

pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi meliputi:

**a. Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan**

Artinya adalah data pribadi yang diproses haruslah relevan dengan tujuan pemrosesan data. Prinsip ini harus diatur secara ketat dalam pemrosesan data pribadi, agar menghindari adanya data-data pribadi yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan tujuan akhir pemrosesan data pribadi. Contoh: ketika kita ingin membuka rekening di bank, maka data yang diperlukan hanya seperti nama, alamat, nomor kontak, sedangkan data seperti agama, golongan darah tidak diperlukan. Prinsip inilah yang membatasi agar data pribadi yang tidak relevan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan.

**b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya**

Prinsip ini menjadi pelengkap daripada prinsip yang pertama. Artinya adalah bahwa pemrosesan data harus jelas dari awal, sehingga penggunaan data tidak digunakan untuk tujuan di luar tujuan awal pemrosesan data. Contoh: data pribadi yang dikumpulkan melalui platform *e-commerce* untuk tujuan belanja *online*, tidak boleh digunakan untuk *direct marketing*, baik itu melalui *e-mail* ataupun bahkan melalui pesan di nomor pribadi konsumen.

**c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi**

Yaitu bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak subjek data pribadi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai 10 (sepuluh) hak subjek data pribadi.

**d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan**

Salah satu komponen kualitas data adalah akurat, artinya adalah nilai data yang diproses dan disimpan untuk suatu objek data pribadi adalah nilai yang sebenarnya. Maka dari itu nilai yang menjadi objek data pribadi haruslah nilai yang tepat. Lengkap artinya adalah komprehensif atau menyeluruh, termasuk semua kategori data tidak boleh tertinggal. Mutakhir artinya adalah pembaharuan, yaitu setiap data yang disimpan haruslah selalu diperbaharui sehingga data yang terdapat di sistem pengendali data dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan relevansinya secara *real time*. Prinsip tersebut di atas menegaskan kembali hak subjek data pribadi untuk dapat mengakses dan mengoreksi data pribadi mereka sehingga dapat tetap relevan.

**e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah,**

### **penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi**

Setiap pengaturan mengenai data pribadi, baik dalam instrumen internasional, regional maupun pengaturan di berbagai negara, selalu menempatkan prinsip keamanan/*security* sebagai salah satu prinsip utamanya. Data pribadi harus diproses dengan memperhatikan aspek keamanan atau *security*. Prinsip keamanan, dalam hal ini keamanan informasi merupakan upaya proteksi atau perlindungan pada data pribadi dari seluruh kemungkinan ancaman yang dapat terjadi. Prinsip ini dilakukan dalam upaya mengurangi risiko untuk memastikan atau menjamin kelangsungan aktivitas, baik badan publik maupun bisnis.<sup>65</sup> Keamanan data pribadi juga berarti suatu upaya untuk mengamankan data pribadi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Ancaman yang dimaksud terkait 3 (tiga) aspek, yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan atau biasa disingkat CIA (*Confidentiality, Integrity dan Availability*).<sup>66</sup>

#### **f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi**

---

<sup>65</sup> Daniel Rucker, Tobias Kugler, *New European General Data Protection Regulation: A Practitioner's Guide Ensuring Compliant Corporate Practice*, Nomos Verlagsgesellschaft, German, 2018, hlm. 72.

<sup>66</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op. cit.*, 2023, hlm. 69.

Prinsip ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu bahwa pemroses data wajib memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan data, serta terjadinya kegagalan terhadap perlindungan data pribadi. Prinsip ini juga salah satu penerapan transparansi di dalam perlindungan data pribadi. Jadi, pengendali data harus memberitahukan tujuan awal sebelum pemrosesan data dilakukan dan pengendali data juga harus memberitahukan jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Kegagalan perlindungan data pribadi dikenal dengan istilah *data breach*. Definisi mengenai *data breach* menurut *United Kingdom General Data Protection Regulation*, adalah:<sup>67</sup>

*“A personal data breach means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data. This means that a breach is more than just losing personal data.”*

(Pelanggaran data pribadi berarti pelanggaran keamanan yang menyebabkan terjadinya penghancuran, kehilangan, perubahan, pengungkapan yang tidak sah, atau pelanggaran hukum terhadap pengaksesan data pribadi. Artinya pelanggaran lebih dari sekedar kehilangan data.)

- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan**

---

<sup>67</sup> <https://ico.org.uk/for-organisations/law-enforcement/guide-to-le-processing/personal-data-breaches/>. Diakses pada 28 Juli 2023.

Prinsip ini berkaitan dengan akurasi data pribadi, serta dengan tujuan agar data pribadi disalahgunakan di waktu mendatang. Maka berdasarkan prinsip ini data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari jangka waktu yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan data tersebut digunakan (termasuk tujuan yang saling berhubungan secara langsung). Sehingga data tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bukan merupakan tujuan data digunakan. Subjek data pribadi juga berhak untuk meminta penghapusan data pribadi dan pengoreksian terhadap data pribadinya.

- h. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.**

## **6. Pengendali (*Controller*) dan Prosesor (*Processor*) Data Pribadi**

Pengertian mengenai Pengendali (*controller*) dan Prosesor (*processor*) data pribadi adalah sebagai berikut:

- **Pengendali Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. (*Pasal 1 angka 4 UU PDP*)
- **Prosesor Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. (*Pasal 1 angka 5 UU PDP*)

Terdapat beberapa model pengaturan data pribadi, salah satunya adalah model pengaturan komprehensif, model pengaturan ini mengatur

pemrosesan data yang dilakukan oleh sektor publik maupun swasta.<sup>68</sup> Indonesia sendiri mengadopsi model pengaturan yang sama, yaitu model pengaturan komprehensif. Indonesia menganut model pengaturan komprehensif dikarenakan sektor publik juga banyak mengelola dan memproses data pribadi untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Begitu pula individu dan organisasi internasional, banyak mengumpulkan dan mengelola data pribadi masyarakat Indonesia untuk program kemanusiaan.

### **Kewajiban Pengendali (*Controller*) Data Pribadi**

Berikut adalah berbagai kewajiban pengendali (*controller*) data pribadi yang pengaturannya di dalam Undang-Undang Pelindungan data pribadi tersebar di sejumlah 30 Pasal. Berbagai kewajiban pengendali data pribadi adalah sebagai berikut :

No	Pasal	Muatan Kewajiban
1	Pasal 20 ayat (1)	Legal basis atau dasar pemrosesan
2	Pasal 21	Informasi yang harus disampaikan oleh pengendali data berkaitan dengan persetujuan
3	Pasal 24	Bukti persetujuan
4	Pasal 25 ayat (2)	Pemrosesan data pribadi anak harus melalui persetujuan orang tua dan/atau wali
5	Pasal 26 ayat (3)	Syarat persetujuan bagi pemrosesan data pribadi penyandang disabilitas

<sup>68</sup> Lihat: "Banisar and Simon Daves, *Global Trends in Privacy Protection: An International Survey of Privacy, Data Protection and Surveillance Law and Development*, 18 *Journal Computer & Information*, 1999, hlm. 11."

6	Pasal 27	Pengendali data wajib melakukan pemrosesan data secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan
7	Pasal 28	Pengendali data wajib melakukan pemrosesan data sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi
8	Pasal 29	Pengendali data wajib melakukan pemrosesan data sesuai tujuan pemrosesan data pribadi
9	Pasal 30	Pengendali data wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi
10	Pasal 31	Pengendali data wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi
11	Pasal 32 ayat (1)	Pengendali data wajib memberikan akses kepada subjek data terhadap data pribadi yang diproses
12	Pasal 33	Pengendali data wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap data pribadi kepada subjek data dalam hal membahayakan keamanan, berdampak pada pengungkapan data milik orang lain, dan/atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional
13	Pasal 34 ayat (1)	Pengendali data wajib melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap subjek data
14	Pasal 35	Pengendali data wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya
15	Pasal 36	Pengendali data wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diprosesnya
16	Pasal 37	Pengendali data wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi

17	Pasal 38	Pengendali data wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan tidak sah
18	Pasal 39 ayat (1)	Pengendali data wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah
19	Pasal 40 ayat (1)	Pengendali data wajib menghentikan pemrosesan data pribadi dalam hal subjek data menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadinya
20	Pasal 41 ayat (1)	Pengendali data wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi baik sebagian maupun seluruhnya apabila terdapat permintaan
21	Pasal 41 ayat (3)	Pengendali data wajib memberitahukan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi kepada subjek data
22	Pasal 42 ayat (1)	Pengendali data wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi dalam hal telah mencapai masa retensi, tujuan pemrosesan telah tercapai, atau terdapat permintaan dari subjek data
23	Pasal 43 ayat (1)	Pengendali data wajib menghapus data pribadi dalam hal data pribadi tidak lagi diperlukan, subjek data telah melakukan penarikan persetujuan pemrosesan data, atau data pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum
24	Pasal 44 ayat (1)	Pengendali data wajib memusnahkan data pribadi dalam hal telah habis masa retensinya, terdapat permintaan dari subjek data, tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara, dan/atau data pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum
25	Pasal 45	Pengendali data wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi kepada subjek data

26	Pasal 46 ayat (1)	Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, maka pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada subjek data dan lembaga
27	Pasal 46 ayat (3)	Dalam hal tertentu, pengendali data wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi
28	Pasal 47	Pengendali data wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggung jawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi
29	Pasal 48 ayat (1)	Pengendali data berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi
30	Pasal 49	Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang ini
31	Pasal 51 ayat (1)	Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi
32	Pasal 51 ayat (5)	Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain
33	Pasal 52	Ketentuan mengenai kewajiban Pengendalian Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 berlaku juga terhadap Prosesor Data Pribadi

34	Pasal 53 ayat (1)	Pengendali Data Pribadi dan Proesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melakukan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan data untuk kepentingan pelayanan publik, memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis, dan pemrosesan data yang bersifat spesifik dan/atau data yang berkaitan dengan tindak pidana
35	Pasal 55 ayat (2)	Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
36	Pasal 56 ayat (2)	Dalam melakukan transfer Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data dan/atau Proesor Data yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini
37	Pasal 56 ayat (3)	Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat
38	Pasal 56 ayat (4)	Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi

Tabel 2.5. Kewajiban Pengendali Data Pribadi

### **Kewajiban Prosesor (*Processor*) Data Pribadi**

Mengenai kewajiban Prosesor (*processor*) data pribadi diatur dalam Pasal 51 dan 52 UU PDP. Pasal 51 mengatur kewajiban yang hanya diembankan kepada Prosesor (*processor*) data pribadi, sedangkan dalam Pasal 52 mengatur beberapa kewajiban pada Pengendali yang juga berlaku kepada Prosesor data pribadi. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan di dalam tabel berikut ini :



No	Pasal	Muatan Kewajiban
1	Pasal 51 ayat (1)	Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi yang menunjuknya
2	Pasal 51 ayat (2)	Pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
3	Pasal 51 ayat (3)	Pemrosesan Data Pribadi termasuk dalam tanggung jawab Pengendali Data Pribadi
4	Pasal 51 ayat (4)	Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi
5	Pasal 51 ayat (5)	Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain
6	Pasal 51 ayat (6)	Dalam hal Prosesor Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan Pengendali Data Pribadi, pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab Prosesor Data Pribadi
7	Pasal 29	Prosesor data wajib melakukan pemrosesan data sesuai tujuan pemrosesan data pribadi
8	Pasal 31	Prosesor data wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi
9	Pasal 35	Prosesor data wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya
10	Pasal 36	Prosesor data wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diprosesnya
11	Pasal 37	Prosesor data wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi
12	Pasal 38	Prosesor data wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan tidak sah
13	Pasal 39 ayat (1)	Prosesor data wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah

Tabel 2.6. Kewajiban Prosesor Data Pribadi

## Transfer Data Pribadi

Di dalam Undang-Undang perlindungan data pribadi diatur mengenai ketentuan terhadap pemindahan atau transfer data pribadi. Transfer data pribadi dibagi menjadi transfer data pribadi dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia dan ke luar wilayah hukum negara Republik Indonesia. UU PDP memperbolehkan untuk dilakukannya perpindahan atau transfer data pribadi yang dapat dilakukan setiap saat baik secara Nasional maupun Trans-Nasional.

Ketentuan mengenai transfer data pribadi secara Nasional diatur di dalam Pasal 55 UU PDP, yaitu:

### **Pasal 55 UU PDP**

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lainnya **dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia**.
- (2) Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dari penjelasan Pasal 55 UU PDP di atas dapat kita ketahui bahwa transfer data pribadi dapat dilakukan di antara sesama pengendali data pribadi di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) negara Republik Indonesia. Transfer data pribadi yang dilakukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur di Undang-Undang ini (UU PDP). Prinsip tersebut yang secara pokok memuat 3 (tiga) hal yaitu transparansi, koreksi dan pembatasan.

Lalu di Pasal 56 UU PDP di atur mengenai ketentuan transfer data pribadi secara trans-nasional. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 56 UU PDP**

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Proesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Proesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi ' diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adanya pengaturan mengenai perpindahan atau transfer data pribadi baik dalam skala Nasional maupun Trans-Nasional tersebut berkaitan dengan globalisasi di abad ke-21. Aliran data pribadi yang bersifat lintas batas negara merupakan tanda globalisasi abad ke-21 yang menyokong salah satu sendi perdagangan dan jaringan pengikat yang menyatukan perekonomian global.<sup>69</sup> Dewasa ini di abad-21 data yang memiliki muatan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang memiliki nilai yang sepadan dengan nilai perekonomian.

<sup>69</sup> McKinsey Global Institute, *Digital Globalization: The New Era of Global Flows 30'*, dalam Sinta Dewi Rosadi, *Op. cit.*, 2023, hlm. 120.

Muatan yang bernilai ekonomi membuat setiap perpindahan atas data pribadi juga membawa dampak ekonomi tertentu yang menjadikannya sebagai konsekuensi. Oleh karenanya dalam hal perpindahan data atau transfer data turut menjadi salah satu materi muatan yang diatur di dalam rezim perlindungan data pribadi di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Khususnya mengenai perpindahan atau transfer data pribadi lintas batas negara.

## 7. Sanksi dan Perbuatan Yang Dilarang

Suatu Undang-Undang tentu perlu menetapkan sanksi yang proporsional terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di dalamnya. Penerapan sanksi dalam Undang-Undang ini (UU PDP) selain untuk memberikan *deterrent effect* (efek jera) kepada para pelanggar data pribadi, juga berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai hak privat/privasi pemilik data pribadi. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata.

### a. Sanksi Administratif

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Pasal 57 mengatur tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi, sebagai berikut :

Pelanggaran Pasal	Sanksi Administratif	Keterangan
20 ayat (1), 21, 24, 25 ayat (2), 26 ayat (3), 27, 28, 29, 30, 31, 32 ayat (1), 33, 34 ayat (1), 35, 36, 37, 38, 39 ayat (1), 40 ayat (1), 41 ayat (1) dan ayat (3), 42 ayat (1), 43 ayat (1), 44 ayat (1), 45, 46 ayat (1) dan ayat (3), 47, 48 ayat (1), 49, 51 ayat (1) dan ayat (5), 52, 53 ayat (1), 55 ayat (2), dan 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4).	a) peringatan tertulis; b) penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c) penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau d) denda administratif.	Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh lembaga, dimana denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.  Pengertian ‘pendapatan’ adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh lembaga.

Tabel 2.7. Sanksi Administratif dalam UU PDP

Setiap subjek data berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi apabila pengendali data terbukti melakukan pelanggaran atas kewajibannya. Di dalam Pasal 57 UU PDP sebagaimana tertulis di atas, menjelaskan tentang letak-letak kewajiban pengendali data pribadi, yang diatur di 30 Pasal yang termuat di dalam UU PDP. Yang apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka subjek data dapat menjadikan pelanggaran oleh

pengendali data tersebut sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Kemudian Lembaga Pelindungan Data Pribadi akan menjatuhkan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran.

#### **b. Sanksi Pidana**

Dalam setiap undang-undang perlindungan data pribadi yang ada di beberapa negara lain, menerapkan ketentuan penjatuhan sanksi pidana di dalam pengaturannya. Hal ini dikarenakan banyak terjadinya kasus pencurian terhadap data pribadi yang pada akhirnya akan mengarah pada tindakan kriminal.

Pengaturan pidana (*penalties*) pada *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) tidak memberikan batasan yang tegas mengenai rumusan sanksi pidana dan penyerahan kewenangan pengaturan pidana kepada negara-negara untuk mengaturnya.<sup>70</sup> Walaupun tidak mengatur secara tegas mengenai rumusan pidana yang dapat diberikan, *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) memberikan kriteria umum atas pidana yang akan dikenakan dalam *Article 84 Paragraph (1)*, yang menyatakan “...*such penalties shall be effective, proportionate, and dissuasive*”.<sup>71</sup> Yang berarti, suatu pidana haruslah efektif, proporsional, dan bersifat mencegah.

---

<sup>70</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op.cit.*, 2023, hlm. 149

<sup>71</sup> *Ibid.*

Pengaturan mengenai sanksi pidana di dalam UU Pelindungan Data Pribadi diatur di Bab XIV pada Pasal 67 hingga Pasal 73. Ketentuan pidana mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan kepada setiap orang, yaitu perorangan dan korporasi. Untuk perorangan ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan untuk Korporasi ketentuan pidana yang disebutkan dalam UU PDP adalah pidana yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda, tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi tersebut.<sup>72</sup>

Di dalam UU PDP juga mengatur ketentuan mengenai pemberatan pidana, yaitu di dalam Pasal 70. Pemberatan pidana diterapkan kepada Korporasi, yaitu dijatuhinya pidana tambahan di luar pidana denda, berupa :<sup>73</sup>

- a) Perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
- b) Pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
- c) Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
- e) Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- f) Pembayaran ganti kerugian;
- g) Pencabutan izin; dan/atau
- h) Pembubaran Korporasi.

---

<sup>72</sup> Pasal 70 ayat (1), (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP)

<sup>73</sup> Pasal 70 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP)

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan maksimal perpanjangan 1 (satu) bulan untuk melakukan pembayaran denda. Dan ketika dalam jangka waktu yang telah ditentukan pengadilan terpidana belum juga membayarkan pidana denda, maka jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan atau pendapatan, untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayarkan. Ketika harta kekayaan atau pendapatan terpidana yang dilelang belum juga mampu melunasi maka terpidana dapat dijatuhi hukuman pengganti berupa pidana penjara. Untuk Korporasi yang tidak mampu membayarkan pidana denda maka akan dijatuhi pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, dengan jangka waktu pembekuan paling lama 5 (lima) tahun. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa ganti kerugian.

**c. Perbuatan Yang Dilarang**

Perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum ini dapat pula dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang merumuskan unsur dasar dari perbuatan melawan

hukum.<sup>74</sup> Disebutkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Kaitan antara Pasal 1365 KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*) dengan rumusan di dalam Undang-Undang PDP ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pelanggaran data pribadi.

Rumusan perbuatan melawan hukum di dalam Undang-Undang PDP ini dikualifikasikan sebagai perbuatan secara tanpa hak (tanpa izin dan/ atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan), mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diatur di Bab XIII Pasal 65 dan 66. Perbuatan yang dilarang di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut :

---

<sup>74</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op.cit.*, 2023, hlm. 147.

No	Perbuatan Yang Dilarang	Pasal
1	Larangan memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.	Pasal 65 ayat (1)
2	Larangan mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.	Pasal 65 ayat (2)
3	Larangan menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.	Pasal 65 ayat (3)
4	Larangan membuat atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.	Pasal 66

**Tabel 2.8.** Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi

Di dalam perihal terdapat sengketa dalam perlindungan data pribadi, UU PDP memberikan ketentuan dalam Pasal 64 sebagai berikut :

**Pasal 64 UU PDP**

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/ atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan
  - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

## **B. Bentuk Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022**

Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana yang dinyatakan di dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, maka Indonesia harus melaksanakan salah satu amanat di dalam Konstitusi, yaitu adalah perlindungan terhadap seluruh hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungannya tertuang di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Penafsiran atas rumusan Konstitusi di atas di terjemahkan sebagai landasan terhadap berdirinya rezim perlindungan data pribadi atau perlindungan hak privat (privasi). Yaitu ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada tanggal 17 Oktober 2022 yang lalu, yang juga menjadi tonggak penting mengenai tata kelola data pribadi pada ranah digital di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terdapat amanat kepada Pemerintah bahwa dalam menjalankan peran untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi, maka perlu di bentuk sebuah Lembaga pelindungan data pribadi. Lembaga ini berfungsi untuk menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Lembaga tersebut ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pengaturan

mengenai hal tersebut dimuat di dalam Pasal 58 ayat (1) sampai ayat (5) UU PDP, yaitu sebagai berikut :

**Pasal 58 UU PDP**

- (1) **Pemerintah berperan** dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **Lembaga**.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh **Presiden**.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada **Presiden**.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Di samping menentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga menentukan tugas-tugas yang diberikan kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang tertuang di dalam Pasal 59 UU PDP. Tugas-tugas yang diberikan kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>

- a) Melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;
- c) Melaksanakan penegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran pada UU PDP (pelanggaran data pribadi);

---

<sup>75</sup> Pasal 59 UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP)

- d) Melakukan fasilitasi<sup>76</sup> terhadap penyelesaian sengketa data pribadi di luar pengadilan.

Undang-Undang Data Pribadi (UU Nomor 27 Tahun 2022) juga memberikan seperangkat kewenangan bagi Lembaga Pelindungan Data Pribadi untuk melengkapi instrumen pelaksanaan terhadap tugas-tugasnya. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud tertuang di dalam Pasal 60 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yaitu meliputi :<sup>77</sup>

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi<sup>78</sup>;
2. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
3. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
4. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

---

<sup>76</sup> Yang dimaksud dengan **fasilitasi** penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah pemberian sarana sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*Penjelasan Pasal 59 Huruf d UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP)*)

<sup>77</sup> Pasal 60 UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP)

<sup>78</sup> Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*Penjelasan Pasal 60 Huruf a UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP)*)

5. Bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
6. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
7. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi;
8. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
10. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadi pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
11. Memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
12. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
13. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;

14. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
15. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.

Untuk lebih lanjutnya mengenai ketentuan tata cara pelaksanaan wewenang Lembaga Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>79</sup> Kelima belas kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa Indonesia telah berupaya untuk memenuhi komitmen di dalam praktik pelindungan data pribadi. Setidaknya, regulasi mengenai kewenangan dan tugas yang diberikan kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi telah sesuai dengan standar minimum dalam pengaturan lembaga pelindungan data pribadi secara Internasional yang dilakukan di beberapa negara.

Dari uraian di atas, maka dapat kita lihat bahwa Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang merupakan amanat dari Undang-Undang merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat *otoritas-regulator*. Artinya bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan sebagai otoritas sekaligus sebagai regulator dalam pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Yaitu bahwa Lembaga Pelindungan Data Pribadi memiliki kewenangan dalam merumuskan

---

<sup>79</sup> Pasal 61 UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP)

aturan dalam bentuk kebijakan (*regulator*), dan memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, yaitu menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif atas adanya pelanggaran (*otoritas*).

Di dalam studi Ilmu Hukum dikenal beberapa bentuk lembaga yang memiliki kedudukan khusus dan berbeda dengan lembaga negara lain. Berdasarkan rumusan mengenai bentuk, tugas dan kewenangan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP tersebut, memberikan isyarat bahwa lembaga ini memiliki kedudukan yang khusus serta berbeda dengan lembaga lainnya. Menurut apa yang dijelaskan Jimly Asshiddiqie lembaga semacam ini biasa disebut sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institution*, yaitu sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.<sup>80</sup>

Dijelaskan lebih lanjut oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa lembaga tersebut memiliki sifat campuran dari berbagai irisan cabang kekuasaan negara, lembaga itu terkadang disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix fuction*) antara fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan bersamaan oleh lembaga tersebut.<sup>81</sup>

Jika kita amati bentuk dan sifat Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana merupakan amanat UU PDP dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang independen secara fungsi dan tugasnya. Tetapi UU PDP menentukan bahwa lembaga ini dibentuk dan bertanggung jawab secara

---

<sup>80</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 8.

<sup>81</sup> *Ibid.*

langsung kepada Presiden, yang berarti bahwa lembaga negara tersebut tidak bersifat independen secara keseluruhan.

Namun berdasarkan bentuk dan sifat Lembaga Pelindungan Data Pribadi tersebut bukanlah suatu praktik regulasi yang keliru, jika kita mengamati bentuk pengaturan lembaga pelindungan data pribadi di beberapa negara lain. Berdasarkan pengamatan tersebut kita dapat membandingkan dan menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai bentuk lembaga pelindungan data pribadi memiliki karakteristik tersendiri.

Regulasi mengenai pembentukan lembaga pelindungan data pribadi telah diatur secara Internasional. Pengaturan tersebut dilakukan dengan mewajibkan lembaga tersebut berlandaskan pada empat dari lima perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian Internasional yang dimaksud tersebut antara lain :<sup>82</sup>

1. *Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data Regarding Supervisory Authorities and Transborder Data Flows* 2004.
2. *European Union (EU) Data Protection Directive/EU Directive Number 46/1995 (Directive 95/46/EC)."*
3. *Madrid Resolution on International Privacy Standards, Data Protection and Privacy Commissioner* 2009.


---

<sup>82</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op.cit.*, 2023, hlm. 133.

4. *European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) 2018.*

Keempat perjanjian Internasional tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian Internasional yang berlaku secara regional di kawasan Eropa. Walaupun berlakunya hanya secara regional di wilayah tertentu saja, tetapi model pengaturan tersebut dapat menjadi contoh bagi pengaturan perlindungan data pribadi di negara-negara lain, tidak terkecuali di Indonesia.

Hingga saat ini kita masih menunggu Presiden untuk dapat menetapkan Lembaga Pelindungan Data Pribadi melalui Peraturan Presiden, dan juga aturan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penjabaran terhadap penelitian pada Bab sebelumnya, yaitu mengenai Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep utama dari pengaturan mengenai Pelindungan Data Pribadi mengisyaratkan bahwa setiap individu warga negara memiliki hak privat, yaitu hak yang melekat kepada tiap individu terhadap privasi masing-masing warga negara. Bahwa hal-hal mengenai data yang dapat mengidentifikasi dirinya, harus dilindungi dari adanya ancaman penyalahgunaan yang akan memberikan kerugian di kemudian hari jika data terhadap dirinya digunakan tanpa sepengetahuan sang pemilik data. Konsep lebih lanjut mengenai pelindungan data pribadi adalah mengenai serangkaian proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pertukaran, pengiriman, pemindahan dan penyebarluasan data pribadi tiap individu warga negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah secara komprehensif mengatur mengenai mekanisme pelindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia. Yang di mana pelindungan terhadap

privasi yang merupakan hak privat (hak individu) warga negara merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus diberikan perlindungan hukum. UU PDP mengatur secara lengkap mulai dari yurisdiksi perlindungan data pribadi; asas-asas perlindungan data pribadi; pembagian data pribadi; hak subjek data pribadi; prinsip pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi; sanksi-sanksi (administratif, pidana dan perdata); penyelesaian sengketa data pribadi; hingga ketentuan mengenai lembaga perlindungan data pribadi.

2. Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat yang tertuang di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaga ini memiliki sifat sebagai *otoritas-regulator*. Yaitu bahwa Lembaga Pelindungan Data Pribadi memiliki kewenangan dalam merumuskan aturan dalam bentuk kebijakan (*regulator*), dan memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, yaitu menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif atas adanya pelanggaran (*otoritas*). Lembaga ini ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Beberapa tugas yang diembankan kepada Lembaga ini antara lain: melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi; pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi; melaksanakan


penegakkan hukum administratif; serta memfasilitasi sengketa data pribadi di luar pengadilan.

## B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat dunia perlindungan data pribadi yang relatif baru di Indonesia, maka perlu diadakan sosialisasi yang lebih luas kepada para pihak yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi terhadap pemberlakuan UU PDP ini. Indonesia pula merupakan salah satu konsumen digital terbesar di dunia yang dimana memuat banyak lalu lintas data pribadi. Selain itu, terhadap ketentuan di UU PDP ini masih perlu terdapat penjelasan yang lebih memadai untuk menghindari adanya kesalahan dan kesesatan dalam menafsirkan serta memahami maksud dari isi Pasal di dalam Undang-Undang ini. Salah satu Pasal yang berpotensi menimbulkan keraguan dan *multi-tafsir* adalah Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi: *“Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga”*. Pasal ini masih belum disertai penjelasan yang lengkap, sehingga dapat memunculkan keraguan dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (2) tersebut.
2. Mengenai Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang mana merupakan amanat di dalam UU PDP ini yang tertuang di dalam Pasal 58, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pelindungan data pribadi maka perlu dibentuk sebuah Lembaga. Lembaga ini di tetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Presiden. Serta mengingat tugas, peran serta kewenangan lembaga ini yang sangat berdampak kepada terselenggaranya pelindungan data pribadi di Indonesia, maka harus segera di bentuk dan di sahkan Lembaga ini. Serta harus segera di sahkan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ini, demi terwujudnya penyelenggaraan pelindungan data pribadi yang efektif. Sehingga lengkap pula pelindungan data pribadi di Indonesia dengan hadirnya lembaga ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Cetakan ke-1, UI Press, Jakarta, 1995.
- Banisar and Simon Daves, **Global Trends in Privacy Protection: An International Survey of Privacy, Data Protection and Surveillance Law and Development**, 18 Journal Computer & Information, 1999.
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Cetakan Pertama, PT Refika Adhitama, Bandung, 2010.
- Buku Saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2021.
- Dewi Rosadi, Sinta, *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional (Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2022.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Eide, Asbjorn, Alfredsson Gudmundur (*et.al.*), *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*, Oslo, 1992.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014.
- Ferera R. Gerald, *CyberLaw Text and Cases*, Cetakan Pertama, Trejo Production, South Western, 2004.

- Gustav Radbruch, **Legal Philosophy**, 1950.
- Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition.
- J. Lyod, Ian, **Information Technology Law**, Oxford University Press, United Kingdom, 2014.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara**, Cetakan ke-7, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1998.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976.
- Makarim, Edmon, **Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir (Ed.), **Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum**, Cetakan ke-1, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Murray, Andrew, **Information Technology Law, The Law and Society**, Oxford University Press, New York, 2010.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- OECD, **OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data**, OECD Publishing, Paris, 2002
- Paton, GW, **Textbook of Jurisprudence**, Oxford University Press, London, 1964.
- R, Ridwan H., **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rahardo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, Cetakan V, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, **Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003.
- Rucker, Daniel, Tobias Kugler, **New European General Data Protection Regulation, A Practitioner's Guide Ensuring Compliant Corporate Practice**, Nomos Verlagsgesellschaft, German, 2018.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984.

Sugiyono, 2008.

Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Westin, Allan, Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London, 1967.

Wiranggapari, Suganda, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 1992.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)/Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

## C. JURNAL/MAKALAH

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, makalah yang disampaikan dalam forum dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, makalah pada Dialog Publik dan Konsultasi Nasional “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama” diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, Jakarta, 27 November 2007.

Jurnal Cakrawala Hukum Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang, 2019.

Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume 04 Nomor 02, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, 2022.

Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum, Volume 3, Edisi 2, September 2019.

Jurnal Internasional: *"Democracy In Digital Era : Law, Governance, Sosial And Economic Perspective In Asia, Australia And Dutch"*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, 2020.

Jurnal Multidisiplin Indonesia Volume 2 Nomor 3, Rivera Publishing, Cirebon, 2023.

Kusuma, R.M.A.B., *Pokok-pokok Pikiran tentang Amandemen Kelima*, makalah yang disampaikan dalam diskusi publik Wacana Amandemen Konstitusi, diselenggarakan Komisi Hukum Nasional (KHN) pada tanggal 22 Mei 2008.

Sidharta, B. Arief, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3 Tahun II, November, Jakarta, 2004.

Warren, Samuel & Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, Harvard Law Review, Volume 4, 15 Desember, 1890.

#### D. KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINNYA

Bryan A. Garner, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul-Minn, 1999.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

#### E. INTERNET

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/sesi-ketiga-ktt-g20-presiden-jokowi-dorong-transformasi-digital-percepat-pemulihan-global/>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2023.

<http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/HTML/108.html>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

[https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-datapribadi#:~:text=Data%20pribadi%20harus%20dilindungi%20karena,diri%20\(hifdzul%20'irdh\)](https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-datapribadi#:~:text=Data%20pribadi%20harus%20dilindungi%20karena,diri%20(hifdzul%20'irdh)). Diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/12/29/150104299718522-pemetaan-kerja-sama-ri-oecd>. Diakses pada 20 Juli 2023.

<https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 9 Juli 2023.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf\\_Stammler](https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Stammler). Diakses pada 31 Juli 2023.

<http://www.damang.web.id/2012/01/konsep-hukum-dalam-metode-penelitian.html>. Diakses pada 27 Juni 2023.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5624985/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya>. Diakses pada 31 Juli 2023.

<https://ico.org.uk/for-organisations/law-enforcement/guide-to-le-processing/personal-data-breaches/>. Diakses pada 28 Juli 2023.

